



Nomor : 0332/BRIK-VLK/II/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Audit Khusus

Kepada Yth.  
PT Kayan Wood Industries  
Jl. Raya Gresik – Babat Km. 58,3, Ds. Paji,  
Kec. Pucuk, Kab. Lamongan, Prov. Jawa Timur

Attn. : - Bapak Jimmy Kardono Lauw  
- Bapak Sugeng Darminto

Sehubungan dengan keluhan dari pemantau independen yang disampaikan kepada PT BRIK Quality Services melalui surat No. 11/001/PKT/I/2024 tanggal 22 Januari 2024, berkaitan dengan pembelian/penerimaan kayu bulat di PBPH PT Kayan Wood Industries yang berasal dari pemasok PBPH PT Cakra Sejati Sempurna, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. PT BRIK Quality Services (BRIK-QS) telah melaksanakan audit khusus pada 31 Januari dan 1 Februari 2024. Selain melakukan verifikasi data/informasi dan dokumen, observasi lapangan, pengambilan sampel, dan wawancara di PT Kayan Wood Industries, tim audit juga melakukan pengecekan silang dan permintaan keterangan dari pejabat instansi pemerintah terkait, yaitu: BPHL Wilayah VII Surabaya, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan UPT Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan Pos Bojonegoro.
2. Laporan audit khusus telah diperiksa/dipresentasikan oleh tim audit PT BRIK-QS kepada Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan pada tanggal 3 Februari 2024. Dalam laporannya tim audit menyimpulkan:
  - a. PT Kayan Wood Industries tidak terbukti melakukan penadahan kayu ilegal hasil pembalakan liar.
  - b. Dua SKSHHK (**KB.C.2882648** tanggal terbit 22 November 2023: jumlah 167 batang = 788,44 m<sup>3</sup>; **KB.C.3046544** tanggal terbit 27 Desember 2023: jumlah 178 batang = 778,14 m<sup>3</sup>) dapat ditelusuri di SIPUHH dan dinyatakan memenuhi ketentuan yang berlaku.
  - c. PT Kayan Wood Industries belum mengolah kayu bulat tersebut. Saat ini menjadi barang bukti tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan oleh PT Cakra Sejati Sempurna.
3. Hasil rapat Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan menyatakan:
  - a. Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan menerima hasil audit khusus yang telah dipresentasikan oleh tim audit PT BRIK Quality Services.
  - b. PT BRIK Quality Services agar meminta PT Kayan Wood Industries untuk mengimplementasikan prosedur penerimaan bahan baku kayu (revisi tanggal 30 Januari 2024).
4. S-Legalitas PT Kayan Wood Industries No. BRIK-VLHH-0385 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali.
5. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
6. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/H PL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 28 Februari 2024  
PT BRIK Quality Services  
Penerima Keputusan

SOEWARN